

**HASIL MEDIASI PERTANAHAN SEJAK BERLAKUNYA PASAL 44
AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
Studi Kasus: Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana
Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RINDA DWI SEKAR AYU WIBOWO

NIT. 22314214

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This research is motivated by the failure to register the outcomes of land mediation with the District Court, as mandated by Article 44 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020. The study aims to examine the implementation of this requirement at the Bojonegoro Regency Land Office, identify the obstacles involved, and explore measures to strengthen mediation outcomes to ensure legal certainty for the parties concerned.

The research findings indicate that mediation at the Bojonegoro Regency Land Office has successfully resulted in settlement agreements. However, these outcomes have not been registered with the District Court and, consequently, lack executory force. This situation stems from legal and practical obstacles in implementing Article 44 paragraph (5) of the aforementioned Regulation Number 21 of 2020. Therefore, implementation requires harmonizing Regulation Number 21 of 2020 with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, enhancing mediator capacity, and providing services that ensure legal protection and meet legal requirements for land mediation outcomes.

Keywords: *land mediation, mediation outcomes, District Court, legal certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kajian Teoritis	16
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Subjek Penelitian dan Penetapan Narasumber	25
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	35
A. Kondisi Geografis Dan Administratif Wilayah	35
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.....	37
C. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.....	40
D. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	43

A.	Implementasi Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 terhadap Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.....	43
B.	Belum Didaftarkan Hasil Mediasi ke Pengadilan Negeri.....	46
C.	Hambatan Yuridis dan Praktis dalam Pendaftaran Hasil Mediasi	49
D.	Kepastian Hukum terhadap Hasil Mediasi Pertanahan	53
E.	Upaya Penyelarasan Implementasi Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Guna Mewujudkan Kepastian Hukum terhadap Hasil Mediasi Pertanahan	54
BAB VI PENUTUP		57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa pertanahan merupakan salah satu bentuk sengketa keperdataan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena tanah tidak hanya dipandang sebagai objek hak kebendaan, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan yuridis yang berkaitan dengan kepastian hak atas tanah. Kompleksitas tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa pertanahan tidak cukup hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan para pihak, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa tersebut (Bimantara, 2024).

Pada hakikatnya, sengketa pertanahan tidak selalu harus diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan, melainkan dapat ditempuh melalui kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak. Kesepakatan tersebut merupakan suatu perjanjian yang keabsahannya harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi memiliki kekuatan mengikat dalam ranah hukum perdata sebagai konsekuensi dari adanya persetujuan para pihak.

Meskipun kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, kekuatan tersebut belum memberikan daya eksekutorial, yaitu kewenangan hukum untuk memaksa pelaksanaan isi perjanjian melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan apabila salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, pihak lainnya tidak dapat secara langsung meminta pelaksanaan secara paksa melalui lembaga peradilan, melainkan harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Oleh

karena itu, hasil mediasi yang hanya berbentuk Perjanjian Perdamaian pada dasarnya hanya mengikat secara keperdataan dan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, secara ontologis hasil mediasi di luar pengadilan hanya melahirkan hubungan hukum keperdataan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak dan belum memperoleh atribut kekuasaan negara untuk dipaksakan pelaksanaannya (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2019).

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan, mediasi dapat dilaksanakan melalui dua rezim hukum yang berbeda. Pertama, mediasi administratif yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kedua, mediasi yudisial yang dilaksanakan dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perbedaan antara kedua rezim tersebut tidak terletak pada proses musyawarahnya, melainkan pada akibat hukum yang ditimbulkan. Mediasi administratif menghasilkan Perjanjian Perdamaian yang mengikat para pihak berdasarkan hukum perdata, sedangkan mediasi yudisial menghasilkan Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorial. (Takdir Rahmadi, 2017).

Perjanjian Perdamaian yang dibuat di luar pengadilan merupakan perjanjian yang lahir berdasarkan kesepakatan para pihak dan mengikat sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya, Akta Perdamaian merupakan putusan pengadilan yang menguatkan kesepakatan perdamaian para pihak, yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg jo. Pasal 1851 KUHPperdata, dengan tata cara pembentukannya mengikuti ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, secara yuridis Perjanjian Perdamaian hasil mediasi administratif belum dapat dipersamakan dengan Akta Perdamaian

karena tidak memiliki kekuatan untuk dieksekusi apabila salah satu pihak mengingkari isi kesepakatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan mewujudkan penyelesaian secara cepat, sederhana, serta memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam konteks sengketa pertanahan, mediasi memiliki peran penting karena sengketa tanah tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial yang kompleks. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui musyawarah dipandang lebih mampu menciptakan keadilan, menjaga hubungan para pihak, serta menghindari konflik yang berkepanjangan (Takdir Rahmadi, 2017).

Sebagai tindak lanjut terhadap hasil mediasi pertanahan, Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 menentukan bahwa Perjanjian Perdamaian hasil mediasi dapat didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berwenang. Ketentuan tersebut merupakan upaya pembentuk peraturan untuk menjembatani kelemahan tersebut dengan memberikan peluang bagi para pihak memperoleh penguatan hukum terhadap Perjanjian Perdamaian melalui Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, norma tersebut dimaksudkan agar hasil mediasi pertanahan tidak berhenti sebagai perjanjian keperdataan semata, tetapi dapat berkembang menjadi instrumen yang memiliki kepastian hukum lebih kuat.

Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi persoalan yuridis. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma antara Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 sebagai rezim hukum administrasi pertanahan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai rezim hukum acara perdata. Disharmoni tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Permen ATR/BPN memberikan peluang pendaftaran hasil mediasi ke

Pengadilan Negeri, sedangkan hukum acara perdata yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hanya mengatur prosedur mediasi terhadap perkara yang telah didaftarkan di pengadilan dan menyebabkan Pengadilan Negeri belum memiliki dasar hukum acara yang eksplisit untuk menerima dan memberikan penguatan terhadap Perjanjian Perdamaian yang lahir dari proses mediasi administratif di Kantor Pertanahan. Akibatnya, meskipun Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 telah memberikan dasar normatif bagi pendaftaran hasil mediasi ke Pengadilan Negeri, implementasinya masih menghadapi hambatan karena belum didukung oleh pengaturan hukum acara yang memadai.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, sejak berlakunya Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 telah terdapat beberapa sengketa pertanahan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian. Akan tetapi, hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat satu pun hasil mediasi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 44 ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) yang memberikan peluang pendaftaran hasil mediasi ke Pengadilan Negeri dengan praktik *pelaksanaannya* (*das sein*) yang menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum pernah diterapkan.

Sejauh penelusuran literatur yang dilakukan penulis, penelitian mengenai implementasi Pasal 44 ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji keterkaitannya dengan hukum acara perdata mengenai mekanisme pendaftaran dan penguatan hukum Perjanjian Perdamaian hasil mediasi pertanahan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa persoalan hukum yang perlu dikaji bukan terletak pada keberhasilan mediasi sebagai alternatif

penyelesaian sengketa, melainkan pada belum optimalnya implementasi Pasal 44 ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dalam memberikan kepastian hukum terhadap hasil mediasi pertanahan. Oleh karena itu, persoalan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Hasil Mediasi Pertanahan Sejak Berlakunya Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Studi Kasus: Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 terhadap hasil mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa saja hambatan yuridis dan praktis dalam pendaftaran hasil mediasi pertanahan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020?
3. Bagaimana upaya penyelarasan implementasi Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mewujudkan kepastian hukum terhadap hasil mediasi pertanahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis implementasi Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 terhadap hasil mediasi sengketa pertanahan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, khususnya mengenai belum dilaksanakannya pendaftaran hasil mediasi ke Pengadilan Negeri.

- b. Mengidentifikasi hambatan yuridis dan implementatif dalam pendaftaran Perjanjian Perdamaian hasil mediasi pertanahan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020.
- c. Merumuskan upaya penyelarasan implementasi Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mewujudkan kepastian hukum terhadap hasil mediasi pertanahan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara teoretis maupun dalam penerapannya secara praktis:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Pertanahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan serta masukan mengenai mekanisme tindak lanjut hasil mediasi berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.
- 2) Bagi Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai masukan dalam memahami kedudukan hukum hasil mediasi pertanahan yang berasal dari luar pengadilan beserta mekanisme penguatan hukumnya.

- 3) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau petunjuk teknis yang mengharmonisasikan pengaturan hasil mediasi pertanahan dengan hukum acara perdata.
- 4) Bagi masyarakat, akademisi, dan peneliti selanjutnya, sebagai sumber informasi dan referensi dalam memahami penguatan kedudukan hukum hasil mediasi pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hasil mediasi pertanahan sejak berlakunya Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 terhadap hasil mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro belum terlaksana secara optimal. Meskipun proses mediasi telah berjalan sesuai ketentuan dan mampu menghasilkan Perjanjian Perdamaian yang disepakati oleh para pihak, hasil mediasi tersebut belum pernah didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (5). Akibatnya, Perjanjian Perdamaian hanya memiliki kekuatan mengikat sebagai perjanjian berdasarkan hukum perdata dan belum memperoleh kekuatan eksekutorial apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan. Dengan demikian, tujuan pemberian kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran hasil mediasi belum dapat diwujudkan secara optimal.
2. Hambatan dalam pendaftaran hasil mediasi pertanahan ke Pengadilan Negeri terdiri atas hambatan yuridis dan hambatan praktis. Hambatan yuridis berupa belum adanya pengaturan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur, persyaratan, serta mekanisme pendaftaran hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hanya mengatur mediasi terhadap perkara yang telah terdaftar di pengadilan sehingga belum mengakomodasi mekanisme penguatan terhadap hasil mediasi yang berasal dari Kantor Pertanahan. Adapun hambatan praktis meliputi belum adanya pedoman pelaksanaan dan

koordinasi yang terintegrasi antara Kantor Pertanahan dengan Pengadilan Negeri, serta masih terbatasnya pemahaman para pihak mengenai manfaat pendaftaran hasil mediasi untuk memperoleh penguatan hukum. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi Pasal 44 ayat (5) lebih disebabkan oleh belum tersedianya mekanisme pelaksanaan yang jelas daripada oleh pelaksanaan mediasi itu sendiri.

3. Upaya penyelarasan implementasi Pasal 44 ayat (5) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme pelaksanaannya. Penyelarasan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman pelaksanaan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Mahkamah Agung mengenai tata cara pendaftaran hasil mediasi pertanahan ke Pengadilan Negeri, penguatan koordinasi kelembagaan antara Kantor Pertanahan dan Pengadilan Negeri, serta peningkatan pemahaman para pihak mengenai kedudukan hukum hasil mediasi. Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, penyelarasan tersebut akan memberikan kejelasan mengenai prosedur dan akibat hukum dari pendaftaran hasil mediasi. Sementara itu, berdasarkan Teori Kewenangan, penyelarasan dilakukan tanpa mengubah pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan sebagai lembaga administratif dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yudisial. Dengan demikian, hasil mediasi pertanahan diharapkan tidak hanya menghasilkan perdamaian, tetapi juga memperoleh kepastian hukum melalui penguatan oleh Pengadilan Negeri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperlukan upaya

1. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Mahkamah Agung, perlu dilakukan harmonisasi antara Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 melalui penyusunan pedoman bersama yang mengatur tata cara pengukuhan hasil mediasi pertanahan di Pengadilan Negeri. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan tujuan pemberian kekuatan eksekutorial terhadap hasil mediasi pertanahan.

2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, untuk meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro serta memberikan informasi kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dan manfaat pendaftaran hasil mediasi ke Pengadilan Negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penguatan hukum atas Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. A., Hilman, M., Gipari, A., Ris, R., & Akbar, A. (2025). Problematika Penyelesaian Wanprestasi melalui Jalur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 *12*(3), 280–289.
- Arizki, L. M. W., Rahman, A., & Fathoni, M. Y. (2023). Penerapan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Study Di BPN Lombok Tengah). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, *3*(2).
- Bimantara, A. (2024). Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, *1*(1), 1–10.
- Faradhiba, T., & Subekti, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah. *Syura : Jurnal of Law*, *1*(2), 1–21.
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Challenges and Solutions in the Implementation of Mediation as an Alternative for Land Dispute Resolution. *Jurnal of Dual Legal Systems*, *2*(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>
- Rahman, A. R., Madihong, B., & Tira, A. (2025). Efektivitas Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *7*(2), 141–147. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6120>
- Ramdhani, A., Guntara, D., & Abas, M. (2024). Implementasi Peningkatan Status Kesepakatan Damai Menjadi Acta Van Dading Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *6*(4), 11045–11050.
- Saputro, B. (2022). *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan Mediation as an Alternative for Resolving Land Dispute/Conflicts*. *6*(1).
- Wiraguna, S. A. (2026). Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata ; Tinjauan Literatur Hukum. 3149–3156.

Yuliasuti, E., Sholahuddin, H., & Liarasari, L. D. (2022). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405 / Und- 18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar). 8, 86–96.

Yustini, L. W. (2023). Penyebab Sengketa Tanah di Indonesia Land Dispute Arrangements in Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 5(1), 12–27.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.